



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881

Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973

BANDUNG (40171)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 421.9/22017-Dikdik

Tentang :

IJIN OPERASIONAL KEPADA SLB NEGERI SURADE
YANG BERLOKASI DI JALAN LAPANG LODAYA SENTRA
KECAMATAN SURADE KABUPATEN SUKABUMI
MULAI TAHUN PELAJARAN 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentang pendirian Ijin Operasional SLB Negeri Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi mulai tahun pelajaran 2007.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Keputusan Mendikbud Nomor 491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat; (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D) jo Perda Nomor 5 tahun 2002 tentang perubahan atas Perda Nomor 15 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D);
6. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2001 tentang Pokok Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- Memperhatikan : Permohonan dari Kepala SLBN Surade Nomor 02/SLB-N/SRD/VIII/07 tanggal 13 Agustus 2007 tentang usulan pemberian ijin Sekolah Luar Biasa.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU : Memberi Ijin Operasional kepada Sekolah Luar Biasa Negeri Surade Kabupaten Sukabumi untuk mulai menentukan Proses Belajar Mengajar.
- KEDUA : Ijin Operasional tersebut pada diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang penyelenggaraan pendidikan Luar Biasa sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku.

- KETIGA : Setiap awal tahun pelajaran, pemegang Ijin Operasional wajib melakukan Daftar Ulang Ijin 2 (dua) tahun sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
- KEEMPAT : Pemegang ijin wajib untuk melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Luar Biasa yang dikelolanya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat u.p. Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Biasa.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 20 September 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA BARAT,



Dr. H. DADANG DALLY
Rebina Utama Muda
NIP. 130 449 781

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Bupati Kabupaten Sukabumi di Sukabumi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi di Sukabumi;
4. Tertinggal;

[Handwritten signature and date]
20/09/07